



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SALAMUN ALS SALIMUN
Tempat lahir : Rawalo;
Tgl.lahir : 04 Juni 1938;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. Sidomulyo RT/RW 027 Kel. Bukit
Datuk Kec. Dumai dan Dusun III Lau Buatan Desa
Namo Simpur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik atas Kuasa
Penuntut Umum Nomor B/16/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 08 Januari 2018;

Telah mendengar penjelasan singkat Penyidik tentang tindak pidana yang
didakwakan;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti berupa surat-surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan
selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penyidik atas
Kuasa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan keberatan secara lisan, akan tetapi oleh karena keberatan telah menyangkut substansi atau wilayah pokok perkara, formil harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 9 (Sembilan) orang, yang kesemuanya di sumpah, keterangan saksi mana sebagaimana secara lengkap tersebut dalam Berita Acara Sidang, meliputi :

1. Suwarti
2. Suhardi Als Tama
3. Muhammad Nur.
4. Satimin AlYitno.
5. Ernawati
6. Willi Mangisi Turnip.
7. Gelora Kurnia Putra Ginting.
8. Ruslan.
9. Bimasta Barus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Terdakwa membenarkan untuk sebagian, dan menyangkal untuk sebagian selebihnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 1(satu) saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (saksi *a de charge*) atas nama Suwandi (tanpa sumpah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana secara lengkap tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama : Salamun alias Salimun, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam berkas perkara Penyidik;

Halaman 2 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada melakukan penguasaan atas tanah yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan luasnya ± 184 m² sejak bulan Desember 2016 dengan cara menanam ubi kayu;
- Bahwa benar semula tanah tersebut milik terdakwa Salimin als Salimun kemudian dijual kepada atas nama Bahtiar Samsul melalui Muhammad Nur, selanjutnya dijual kepada atas nama Bariah kemudian dijual kepada atas nama Budianto dan lalu dijual kepada Suwarti (Pelapor) ;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut oleh Pelapor bernama Suwarti telah dilaporkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Poldasu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat(1)”;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 5 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 Nomor 65) jo Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-

Halaman 3 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam undang-undang darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya juga mengenai kepemilikan atas tanah yang menurut terdakwa adalah miliknya, sedangkan pihak Pelapor ada memiliki surat atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata, bahwa benar terdakwa Salamiun alias Salimin telah melakukan pemasangan plang diatas tanah yang menyatakan kepemilikannya dan telah menanaminya dengan ubi kayu, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, sehingga Pengadilan berkeyakinan Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Menimbang, bahwa namun demikian didalam berkas perkara ditemui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara a quo daluwarsa berdasarkan Pasal 78 jo Pasal 103 KUHP jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960;
2. Bahwa perkara a quo daluwarsa berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa perkara a quo bukan kompetensi Pengadilan Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 telah dinyatakan, bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 78 ke-1 KUHP telah dinyatakan, bahwa hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktu (daluwarsa; *verjaring*) sesudah lewat satu tahun;

Menimbang, bahwa tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 adalah bukan merupakan delik aduan (*klachtdelict*), melainkan merupakan delik biasa, sehingga perhitungan lewat waktu (daluwarsa; *verjaring*) tindak pidana tersebut dihitung sejak dilakukannya tindak pidana tersebut, dan bukan sejak diadukan atau dilaporkannya tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata, bahwa para saksi tersebut mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 adalah pada bulan Desember Tahun 2016 ketika dilakukan pengaduan oleh korban sehingga penuntutan terhadap Terdakwadengan alasan telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 paling lambat harus sudah dilakukan sebelum bulan Desember Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut Pengadilan hak menuntut Terdakwa dalam perkara ini telah lewat waktu (daluwarsa; *verjaring*), harus dinyatakan beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hak menuntut terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah lewat waktu (daluwarsa; *verjaring*), maka pelimpahan perkara iniyang telah dilakukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B/16/I/2018/Direskrimum, tanggal 08 Januari 2018 kepada Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pelimpahan perkara oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 *jo* Pasal 78 ke-1 KUHP *jo* pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa : SALAMUN ALS SALIMUN gugur karena daluwarsa;
- Menyatakan Surat Pelimpahan Perkara Penyidik Polda Sumatera Utara Nomor : B/16/I/2018/Direskrimum, tanggal 08 Januari 2018, tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 22 JANUARI 2018, oleh kami : ASWARDI IDRIS, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn., tanggal 17 JANUARI 2018, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : RUMINTA GURNING, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

RUMINTA GURNING, SH.

ASWARDI IDRIS, SH.MH.

Halaman 6 dari 6 Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)